

PENGOLAHAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) YANG DILAKUKAN DENGAN TELITI DAN LENGKAP, SEBAGAI SYARAT MUTLAK BERHASILNYA PENYIDIKAN KASUS KEJAHATAN

oleh: Susetio Pramoestinto.

Pendahuluan

Dewasa ini sering timbul masalah-masalah dalam tugas-tugas penyidikan oleh petugas Polri. Hal ini mendorong penulis untuk menelaah pengolahan TKP sebagai salah satu aspek dalam penyidikan yang penting dari seluruh proses penyidikan. Di bawah ini dikemukakan syarat-syarat faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Di samping itu disinggung juga masalah persiapan pemeriksaan, yang erat kaitannya dengan hasil-hasil pengolahan TKP. Selanjutnya diadakan evaluasi atau penilaian dari hasil pengolahan di atas. Pada akhirnya akan dicoba mengemukakan suatu kesimpulan, dan berdasar kesimpulan yang ditemukan diajukan saran-saran yang dapat dipertimbangkan dalam usaha mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam setiap penanganan TKP.

Persyaratan TKP yang harus dipenuhi.

1. Pengamanan TKP.

Pengamanan ini tergantung dari macamnya TKP yang ditemukan. Kemungkinan TKP itu di kamar tersendiri, pengamanannya paling mudah yaitu dengan menutup pintu-pintu, dan jendela dan seterusnya disegel. Lain halnya kalau terjadi di ruangan yang besar dalam suatu gedung/rumah. Dalam hal ini memerlukan pengamanan dengan tali atau menggunakan perabotan rumah tangga yang terdapat dalam ruangan itu seperti: meja, kursi, almari dan lain-lain. Sedapat mungkin tidak memindahkan letak semula dari benda-benda itu. Jika memang diperlukan agar diberi tanda dengan kapur.

Bagaimana kalau TKP itu di lapangan atau di tempat terbuka? Sudah tentu diberi pagar dari tali dan diberi label agar jangan diganggu. Jika tidak ada tali TKP dibatasi dengan memberi garis-garis batas dengan kapur/bubuk jangan lupa memberi tanda: "Awas jangan diganggu untuk kepentingan pemeriksaan". Secara singkat telah diuraikan bermacam-macam keadaan TKP. Paul Kirk Ph.D dalam bukunya "Criminal Investigation" berpendapat bahwa: TKP tidak hanya di tempat terjadinya kejahatan, tetapi mulai merencanakan, melakukan dan akhirnya tempat melarikan diri penjahat atau tempat bersembunyi pelaku kejahatan. Dari tempat-tempat ini sering ditemukan bukti-bukti yang sangat membantu penyidik untuk melacak ke mana dan dari mana pelaku mendatangi atau menghindari dari TKP. Contoh misalnya: Tanah yang melekat pada sol sepatunya dibandingkan dengan tanah tempat dia menuju tempat kejadian perkara.

2. *Pengolahan TKP*

Hal ini sangat tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukan atau kejahatan yang telah terjadi.

Setiap kasus memerlukan cara pengolahan tersendiri. Kasus-kasus kebakaran berbeda satu sama lain, meskipun pada garis besarnya ada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, misalnya: mencari barang bukti yang relevan, mencari saksi-saksi yang melihat atau mengalami kejadian tersebut. Mencari tersangka atau korban yang melakukan atau mengalami perbuatan jahat tersebut.

Dewasa ini menurut Sarjana Arne Swenson & Otto Wendoll dalam bukunya "Technique of Crime Scene Investigation" mengenai kasus pembunuhan ada 22 macam yang harus diproses sendiri-sendiri (lihat lampiran). Dan pada umumnya sekarang ada 13 macam kasus kejahatan yang pengolahannya memerlukan pendekatan ilmiah. Dalam karangan penulis terdahulu yang dimuat di majalah Bhayangkara No. 04 bulan Maret 1983 dinyatakan bahwa ada kecenderungan kejahatan-kejahatan yang menggunakan Modus Operandi dengan teknologi tinggi, baik mengenai tehnik, peralatan maupun sarana yang digunakan. Sudah tentu pengolahan TKP mau tidak mau harus memperhatikan faktor-faktor kecenderungan tersebut di atas.

Sebagai contoh yang terjadi belum lama ini, yaitu peledakan gedung Kedutaan Amerika di Beirut Libanon, digunakan sistim (sistim penyalaan) dengan "remote-controle" (pengendalian jarak jauh).

Menghadapi kasus-kasus narkotika, terutama heroin, sudah diperlukan analisa kuantitatif di samping analisa kualitatif. Hal ini untuk menentukan kadar heroin murni dalam sampel. Juga diperlukan pengamatan yang teliti dari penyidik, karena banyak terjadi adanya atau ditemukan "Clandestine-Lab" (Laboratorium rahasia), yang mengolah morfin menjadi heroin dengan peralatan yang sederhana. Dalam kasus tabrak lagi (hit and run) perlu diperiksa: darah, rambut, pecahan kaca dan cat kendaraan. Masalah pencurian kendaraan bermotor sering dilanjutkan dengan merobah identitas yaitu mengganti nomor mesin dan nomor rangka. Pengolahan demikian memerlukan pengetahuan teknologi "Re-Etching". Sebagai kelanjutan kendaraan curian yaitu dipasarkan kembali, harus dilengkapi surat-surat BPKB, STNK, ini berakibat timbulnya pemalsuan surat-surat yang biasanya dikerjakan sangat rapih dan teratur. Sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus yang memerlukan pengolahan TKP secara khusus namun di sini dikemukakan sebagai contoh semata-mata.

3. *Pengawetan perawatan.*

Pengawetan perawatan terutama ditujukan terhadap barang-barang bukti yang mudah sekali rusak baik karena kontaminasi atau pengaruh suhu dan kelembaban udara. Pada umumnya ini adalah cairan-cairan tubuh berupa darah, semen atau mani, ludah atau saliva, cairan vagina, feses dan urine. Juga bahan makanan dalam peristiwa keracunan untuk pengawetan dan penanganan barang bukti ini telah dikeluarkan "Buku Petunjuk Laboratorium Kriminil Mabak Tahun 1979". Walaupun demikian masih sering dijumpai pengiriman Barang Bukti untuk pemeriksaan yang karena kesalahan pengawetan tidak dapat dan tidak mungkin diperiksa lagi.

Contoh: barang bukti berupa organ-organ korban keracunan gas CO dari Lubuk Alung.

Perihal kasus-kasus pembunuhan di mana korban tidak dapat

diajukan sebagai Barang Bukti maka perlu dilakukan otopsi, dan visum luar dalam, terutama untuk menjelaskan tentang sebab-sebab kematian dan perkiraan saat kematian. Sering kali perlu dilakukan penggalian kembali mayat dalam kasus pembunuhan, karena penanganan sebelumnya tidak atau kurang memenuhi persyaratan. Hal ini sudah tentu memerlukan waktu dan biaya untuk mendatangkan tim Ahli dari Pusat guna memeriksa kembali kasus tersebut. Kasus yang demikian pernah terjadi di Kores Bangka, di mana seorang yang dikira dibunuh dengan cara minum insecticida, ternyata kemudian matinya tercekik, karena dada korban ditekan oleh lutut kedua pelaku pembunuhan.

Yang perlu mendapat perhatian lagi yaitu kasus-kasus pemalsu tulisan atau dokumen. Untuk ini diperlukan persyaratan-persyaratan khusus mengenai bahan-bahan bandingan misalnya: Bahan bandingan tidak boleh terpaut waktu lebih dari tiga tahun untuk mencapai penilaian Derajat Kepastian Tinggi (High Degree of Certainty atau H.D.C.). Tentang pengawetan/pengamanan Barang Bukti itu sebenarnya terdapat secara panjang lebar dan terperinci dalam Buku Petunjuk Laboratorium Kriminil Tahun 1979.

Setiap jenis atau macam kejahatan (tindak pidana) memerlukan penanganan khusus, terutama tentang pengamanan dan pengawetan ini. Bahkan contoh bahan pengawet harus diikuti sertakan dalam permintaan pemeriksaan. Hal ini terutama berlaku bagi barang bukti yang berupa organ-organ tubuh atau makanan muntahan, darah dan cairan-cairan tubuh lainnya.

Setelah barang bukti itu diamankan/diawetkan dan segala prosedur administrasi dipenuhi, secepatnya dikirim untuk pemeriksaan Ahli di Laboratorium. Hal ini semata-mata karena bahan-bahan itu, meskipun diberi bahan pengawet tetap akan terkena pengaruh dis-integrasi (penguraian), pembusukan dan kontaminasi (pengotoran). Jadi makin segar Barang Bukti itu diterima untuk pemeriksaan, makin baik hasilnya. Masalah lain yaitu sarana pengiriman, biasanya lewat pos atau kiriman barang lainnya. Dalam kasus-kasus yang penting dan "urgen" sebaiknya dikirim dengan kurir misalnya Barang Bukti: Senjata api, Bahan peledak, kasus-kasus pembunuhan di mana organ-organ disimpan dalam botol-botol yang mudah pecah. Dengan

pengiriman lewat pos/kiriman barang selalu ada kekhawatiran botol pecah atau tumpah isinya. Juga Barang Bukti yang merupakan barang berharga dan kemungkinan akan hilang dalam pengiriman. Suatu saat bahkan barang bukti demikian besarnya hingga sulit dikirim dengan sarana apapun. Dalam hal ini penyidik/ahli harus turun ke tempat di mana Barang Bukti itu ditemukan atau disimpan. Contoh mengenai hal ini: Pencurian kendaraan bermotor, Jip dan truk-truk di pulau Sabang.

Faktor yang mempengaruhi pengolahan TKP.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sebenarnya banyak, tetapi yang akan diuraikan hanya faktor-faktor yang mempunyai pengaruh langsung.

1. *Yang pertama adalah kemampuan dan "skill" atau ketrampilan petugas Penyidik:*

Agaknya dalam pembicaraan ini kita harus membedakan kemampuan dengan "skill". Pada hakekatnya kemampuan dapat diperoleh dari pendidikan-pendidikan formal, sedangkan ketrampilan atau "skill" sering didapatkan karena latihan "on the job training" atau pengalaman mengikuti penyidik lain yang sudah senior dan berpengalaman selama bertahun-tahun. Meskipun demikian selalu ada perkembangan-perkembangan baru di bidang teknologi dan diperlukan studi perbandingan untuk dapat memperoleh gambaran tentang kemajuan-kemajuan dari negara-negara lain yang telah maju dalam bidang penyidikan dan pengolahan TKP. Satu hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu kerja sama antara penyidik, petugas-petugas laboratorium dan para ahli forensik.

Dalam kasus-kasus yang besar sering dibentuk tim terpadu, yang terdiri dari unsur-unsur Reserse, ahli laboratorium, psykolog dan/ahli lain yang "relevan" dengan kasusnya.

Ditinjau dari pendidikan formal kita dapat mengharapkan seorang lulusan Secata mendapat kemampuan untuk mengolah TKP, karena ditinjau dari kurikulum maupun latar belakang pendidikan dasar, kebanyakan hanya Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Tingkat Pertama. Dalam hal ini seorang Tamtama hanya dapat disertai pengamanan TKP dalam proses penyidikan. Namun

pengamanan itupun sangat penting dan tidak semata-mata menjaga TKP tetapi melindungi dari segala macam gangguan, baik itu asal dari manusia, binatang maupun dari Alam (jika TKP ada di lapangan terbuka).

Bagi seorang Bintara dari pendidikan Secaba Reguler diharapkan sudah ada bekal-bekal, dasar pengetahuan pengkhususan seperti "dactyloscopy," fotografi, resepsi, intel sehingga nantinya dapat menjadi pelaksana dalam pengolahan TKP sesuai dengan bidang keahliannya.

2. *Dukungan Peralatan.*

Sesuai dengan perkembangan teknologi dewasa ini, maka pengolahan TKP diperlukan beberapa macam peralatan atau lazimnya disebut juga Unit-unit lapangan untuk pengolahan "Crime - Scene". Dimulai dengan alat yang paling sederhana yaitu: Tali-tali untuk memagari, papan-papan untuk menulis peringatan atau menandai terhadap yang tidak berkepentingan, sampai alat-alat dactyloscopy, fotografi, alat-alat pencetak bekas-bekas ban, tapak kaki, test-kit atau darah, mani, narkotik, juga tempat-tempat botol-botol untuk menyimpan Barang-barang bukti, Alat pembuat sketsa lengkap dengan skala.

Untuk mengambil anak/peluru yang bersarang di dinding dari kayu sering diperlukan gergaji. Alat-alat pembungkus, lak dan segel untuk menangani Barang Bukti yang harus dikirim untuk pemeriksaan Ahli di Laboratorium. Di samping peralatan tersebut di atas, perlu diperhatikan syarat-syarat administrasi dan cara-cara pengumpulan dan pengawetan Barang Bukti. Karena jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi akan gagal seluruh proses penyidikan misalnya: Barang-barang Bukti hilang, rusak, tercemar atau pecah tempat pengirimannya. Diakui bahwa belum semua peralatan yang diperlukan dapat dicukupi oleh seluruh kesatuan-kesatuan Polisi, namun ini berarti bahwa peralatan minimal harus disediakan. Belum lagi ada beberapa "Test-Kit", peralatan yang mempunyai daya kerja terbatas (mempunyai Expiration Date).

Juga masalah penyimpanan obat-obat di alam tropis di mana suhu dan kelembaban udara sangat mempengaruhi peralatan optik dan elektronik, obat-obat (Chemicalien) dan alat-alat Dac-

tyloscopy. Film-film untuk pemotretan juga tidak terhindar dari pengaruh kadalu warsa.

3. *Bantuan Ahli yang memenuhi persyaratan.*

Dalam beberapa kasus tertentu diperlukan bantuan seorang ahli karena jika tidak, dapat mengacaukan bahkan mungkin merusak beberapa Barang Bukti penting di TKP. Kasus-kasus kebakaran yang sebab-sebabnya sering sulit untuk ditentukan seperti "Human Error" atau "Technical Error." Di sini peranan seorang Ahli sangat menentukan. Masalah listrik, zat-zat kimia, generator-generator sebagai sumber terjadinya percikan bunga api. Terutama dalam kasus-kasus pembunuhan atau bunuh diri atau mati keracunan, sangat dibutuhkan seorang ahli Pathology Forensik, untuk menentukan "sebab-sebab kematian" tak kalah pentingnya "saat kematian". Hal ini diperlukan guna men-check alibi tersangka pada waktu terjadinya pembunuhan itu. Jika pembunuhan itu dilakukan dengan senjata api, maka mutlak diharapkan hadirnya seorang Ahli Ballistik Forensik.

Dengan kemajuan technology di segala bidang, semakin terasa dampaknya dalam modus operandi pelaku kejahatan. Sudah tidak asing lagi bahwa kejahatan dilakukan dengan "remote controle" atau pengendalian jarak jauh, terutama kejahatan-kejahatan dengan bahan peledak.

Masalah lain yang perlu dibahas, yaitu adanya kecenderungan bahwa kejahatan itu tidak berdiri sendiri, sehingga memerlukan ketelitian dalam penanganannya sampai yang sekecil-kecilnya. Contoh konkrit yang sering dihadapi yaitu: kasus pembunuhan didahului oleh penganiayaan atau perkosaan, perampokan disertai penganiayaan dan pembunuhan dan masih banyak lagi contoh-contoh untuk disebut satu persatu.

Yang jelas bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981), di antara 5 alat bukti yang sah diperlukan keterangan Ahli. Namun demikian keterangan ini tidak mutlak diakui kebenarannya dalam sidang pengadilan. Jika menurut pihak tersangka melalui pengacaranya diragukan atau disangsikan kebenaran hasil pemeriksaan Ahli, dapat dimintakan "pemeriksaan ulang" sesuai dengan bunyi Pasal 180 ayat (4) Hukum Acara Pidana.

4. *Tambahan keterangan saksi/korban tentang kasus yang terjadi.*

Dalam kasus-kasus yang penting dan bersifat nasional atau Internasional, sering diperlukan tambahan-tambahan keterangan untuk menguatkan pembuktian berdasar data-data yang telah diperoleh. Alangkah baiknya jika ada kemungkinan mengadakan suatu rekonstruksi dari kasus yang telah terjadi. Sebab tidak mustahil seseorang yang melakukan kejahatan, menyuruh orang lain untuk mengakui perbuatannya dengan janji-janji yang telah disepakati.

Menghadapi keadaan yang demikian, penyidik harus teliti benar tentang "modus-operandi" dari tersangka, diteliti dengan keterangan saksi mata atau saksi ahli atau dengan korban jika masih hidup. Dengan adanya Lembaga Pra-Peradilan yang tercantum dalam Pasal 77 H.A.P./Undang-undang No. 8 Tahun 1981, tanggung jawab seorang penyidik menjadi lebih berat. Menurut Dr. Hans Gross dalam bukunya "Criminal Investigation" keterangan saksi inipun sering tidak menunjukkan data atau ketentuan yang pasti, misalnya tentang jarak dari mana saksi melihat terjadinya kasus. Juga sering mengenai kepastian waktu tentang saat dilakukannya suatu tindak pidana. Hal ini sangat penting, guna mencek alibi dari tersangka.

Yang paling sulit jika kejahatan itu dilakukan dengan menggunakan pengendalian jarak jauh atau "remote-controle" atau memakai bom waktu atau "Booby Trap" yang jauh sebelumnya dipasang atau diletakkan pada sasaran yang diinginkan. Masalah panca-indra, ataupun kemampuan seorang saksi untuk melihat dari jarak tertentu itu sangat bersifat perorangan (individual). Di negara lain misalnya Inggris dan Scotlandia itu berlaku Azas, "Corraboration" yang berarti bahwa kesaksian antara dua orang saksi tidak boleh bertentangan. Jika hal ini terjadi dianggap kesaksian itu batal atau tidak diakui. Di sini diperlukan tambahan-tambahan keterangan saksi atau jika mungkin dari korban sendiri.

Kejadian ini sering dijumpai dalam kasus-kasus tabrak lari. Saksi mata jika diminta keterangan tentang nomor mobil maupun warna cat, memberikan jawaban yang tidak pasti/ragu-ragu.

Lebih-lebih jika ditanyakan, berapa kecepatan kendaraan pada waktu menabrak, atau bagaimana keadaan pengemudi, dalam keadaan mabok atau karena mengebut lalu tidak dapat menguasai kendaraan. Hal yang serupa mengenai keadaan luka yang diderita korban, apakah luka berat, luka ringan atau hanya lecet-lecet saja. Yang paling berbahaya adalah perdarahan yang tidak nampak tetapi sangat parah misalnya: gegar otak atau perdarahan otak. Sudah tentu akhirnya seorang saksi ahli yang harus memberikan keterangan resmi yang dituangkan dalam bentuk "Visum Et Repertum".

Uraian-uraian di atas mewakili sejumlah kasus-kasus yang tidak mungkin dijelaskan semua.

5. *Persiapan Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi.*

Dalam proses penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka adalah masalah yang terpenting. Tetapi belum meningkat pada pelaksanaannya harus diadakan persiapan-persiapan yang matang dan lengkap. Semua data dan informasi yang ada kaitannya dengan kasus yang bersangkutan harus sudah dipelajari dengan seksama. Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan terarah dan tidak bersifat rutin atau klise (terhadap semua tersangka diajukan pertanyaan yang serupa). Jika perlu tersangka dikonfrontir dengan saksi mata atau pada saat lain saksi diperiksa tersendiri, karena masalah psikologis, kadang-kadang saksi tidak dapat, tidak berani mengemukakan di hadapan tersangka.

Untuk mengetahui latar belakang atau motif dari tersangka, sering diperlukan bantuan seorang ahli Psikologi-Forensik. Namun sebelumnya ahli tersebut harus diberi pengarahan oleh penyidik. Pernah dijumpai kasus di mana seorang hakim dituduh membunuh isterinya. Tanpa pengarahan penyidik seorang psikolog dalam tugasnya tidak berhasil, karena yang dipersoalkan hanya masalah, sifat-sifat pribadi dari yang diperiksa. Jadi tidak mencapai sasaran untuk mengetahui motif dari perbuatan yang dituduhkan.

Ada kalanya diperlukan bantuan seorang ahli "Lie Detector" guna men-cek apakah ada jawaban-jawaban yang diragukan kebenarannya (menunjukkan gejala kebohongan). Tidak kalah pentingnya mempelajari laporan Polisi tentang terjadinya suatu

yang bersangkutan. Sudah tentu laporan itu disertai foto-foto "Crime Scene", baik yang memberikan gambaran menyeluruh maupun detail-detailnya.

Bagan atau sketsa sewajarnya diikuti-sertakan dalam Berita Acara pemeriksaan TKP. Setelah semua persiapan dilakukan dengan teliti, dapat dimulai pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi. Hasil terakhir harus sudah merupakan Berita Acara lengkap dan memenuhi unsur-unsur K.U'H.P. yang dituduhkan, sehingga pemberkasan hasil penyidikan dan pemeriksaan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan disertai tersangka, saksi-saksi dan barang-barang bukti.

Penilaian/Evaluasi dari pengolahan TKP.

Hasil-hasil yang dicapai dalam pengolahan TKP harus dibuat penilaian dan dievaluasi. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan semacam "Questioner" atau daftar pertanyaan atau chek-list.

- Misalnya :
1. Apakah pengolahan TKP sudah memadai untuk dapat diadakan rekonstruksi, jelasnya apakah sudah ditemukan/didapatkan: tersangka, saksi dan Barang-barang Bukti.
 2. Apakah pengumpulan dan pengawetan Barang-barang Bukti sudah memenuhi persyaratan yang diminta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 3. Apakah sudah diperoleh keterangan-keterangan yang "relevan" dengan kasus yang terjadi.
 4. Faktor-faktor apa yang dianggap menghambat atau melancarkan/membantu proses pengolahan TKP.

Setelah selesai menilai empat masalah yang disebutkan di atas, maka penyidik dapat meneruskan dengan pemeriksaan selanjutnya sehingga akhirnya mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari pengolah TKP yang dilakukan dengan teliti dan lengkap.

Kesimpulan.

Dari uraian-uraian disebutkan terdahulu, penulis menemukan beberapa fakta yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Masih banyak terjadi pengolahan TKP dianggap sebagai pekerjaan yang mudah, sehingga tidak dilakukan dengan teliti dan lengkap.
2. Penyidik atau pembantu penyidik kurang memahami bahwa kunci suksesnya/berhasilnya seluruh proses penyidikan terletak pada pengolahan TKP.
3. Kesalahan atau ke-alpaan dalam pengolahan TKP dapat berakibat fatal atau menyulitkan proses penyidikan selanjutnya.
4. Kurangnya tenaga penyidik yang terampil dan "qualified"/ memenuhi syarat, sampai ke tingkat K.O.D., yang terendah dalam jajaran Polri.
5. Sangat terbatasnya peralatan yang mendukung suksesnya pengolahan TKP, dalam kategori ini termasuk sarana-sarana komunikasi maupun transportasi.

Untuk dapat mengatasi atau mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut di atas, beberapa saran dapat dikemukakan:

1. Perlu adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas penyidik di seluruh jajaran Polri.
2. Agar diusahakan peralatan minimal bagi tiap-tiap K.O.D. sampai ke tingkat terendah.

Untuk ini tidak dimaksudkan peralatan yang mahal dan "sophisticated", tetapi yang memenuhi persyaratan pemeriksaan di lapangan ("Field detection Kits").

Akhirnya semoga dengan kebijaksanaan Pimpinan Polri semua kegiatan yang ber-orientasi di lapangan, agar dapat diusahakan setiap Sektor dipenuhi D.S.P.P., anggaran logistik dan sarana perhubungannya.

Akhirul kata tulisan ini sengaja diuraikan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh setiap pembaca sampai tingkat pendidikan yang terendah.

Semoga sumbangan pikiran ini dapat memberikan gambaran tentang berkembangnya proses penyidikan dewasa ini.

Pemeriksaan kematian
Arne Swenson & Otto Wendell

1. Pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan.
2. Pemeriksaan tubuh mayat.
3. Otopsi, bedah mayat.
4. Pemeriksaan terperinci dari TKP.
5. Pemeriksaan TKP di lapangan.
6. Pemeriksaan lokasi di mana ditemukan tubuh (mayat).
6. Tanda-tanda dan waktu kematian.
8. Aksi-aksi/kegiatan-kegiatan serangga dan lain-lain binatang terhadap tubuh mayat.
9. Meng-evaluasi luka-luka dan memperkirakan sebab kematian.
10. Luka-luka dari sebab luar, kekerasan mekanis, dan luka-luka tembakan senjata.
11. Kematian oleh tembakan.
12. Kematian oleh cekikan, kekurangan udara (O₂).
13. Keracunan Carbon Monoxida.
14. Pembunuhan Sex dan perkosaan.
15. Kematian yang ada hubungannya dengan aborsi/keguguran kriminil.
16. Pembunuhan anak.
17. Kematian karena aliran listrik.
18. Kematian yang ada hubungannya dengan perbuatan sex yang tak wajar.
19. Kematian dengan kekerasan pada kebakaran.
20. Kematian oleh pembekuan
21. Kematian karena keracunan.
22. Pembunuhan dalam kopor, pemotongan dari tubuh korban.
23. Pemeriksaan bunuh diri.